



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2023/PN TIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

**SIGIT ARI WIBOWO**, Lahir di Sukamaju, pada tanggal 21 Desember 1991, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Nusa Indah Rt/Rw 010/005 Desa Sungai keranji, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**RIYANI ANDRIYANI**, Lahir di Kampar, pada tanggal 20 Mei 1996, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Nusa Indah Rt/Rw 010/005 Desa Sungai Keranji, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca keseluruhan berkas permohonan;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 08 September 2023 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan dibawah nomor register Nomor 12/Pdt.P/2023/PN TIK, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung para pemohon (pemohon I dan pemohon II ) dari pasangan Sigit Ari Wibowo dan Riyani Andriyani bernama MISHA ZOYA AFRILIA;
2. Bahwa anak kandung para pemohon (pemohon I dan pemohon II ) dari pasangan Sigit Ari Wibowo dan Riyani Andriyani yang bernama MISHA ZOYA AFRILIA tersebut telah tercatat kelahirannya berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor : 1409-LT-19062020-0046 tertanggal 22 Juni 2020;
3. Bahwa anak kandung para pemohon (pemohon I dan pemohon II ) dari pasangan Sigit Ari Wibowo dan Riyani Andriyani tersebut diberi nama MISHA ZOYA AFRILIA ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN TIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok dengan maknanya;

4. Bahwa anak kandung para pemohon (pemohon I dan pemohon II) dari pasangan Sigit Ari Wibowo dan Riyani Andriyani yang bernama MISHA ZOYA AFRILIA, sejak menyangang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
5. Bahwa dengan kondisi anak para pemohon (pemohon I dan pemohon II) dari pasangan Sigit Ari Wibowo dan Riyani Andriyani yang sering sakit-sakitan dan setelah para pemohon (pemohon I dan pemohon II) bertanya dan meminta pendapat orang tua yang lebih memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama MISHA ZOYA AFRILIA diganti dengan nama DEA ALMAHYRA;
6. Selanjutnya para pemohon (pemohon I dan pemohon II) mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;  
Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:
  1. Photocopy KTP Para Pemohon/Orang Tua
  2. Fotokopy KK Para Pemohon/Orang tua
  3. Fotocopy Akta Nikah Para Pemohon/Orang Tua
  4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran 1409-LT- 19062020-0046 tertanggal 22 Juni 2020

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini para pemohon (pemohon I dan pemohon II) Memohon kehadiran Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para pemohon (pemohon I dan pemohon II)
2. Menyatakan nama anak kandung para pemohon (pemohon I dan pemohon II) yang bernama MISHA ZOYA AFRILIA telah diganti namanya menjadi DEA ALMAHYRA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk membetulkan Akta Kelahiran Nomor : 1409-LT- 19062020-0046 tertanggal 22 Juni 2020 atas nama MISHA ZOYA AFRILIA telah diganti menjadi DEA ALMAHYRA;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon (pemohon I dan pemohon II)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu pemohon menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan pemohon, pemohon menyampaikan tidak ada perbaikan dalam surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan seluruhnya telah bermaterai cukup, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1409082112910001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 01-03-2016, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1401206005960002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 27-11-2018, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 45/II/IV/2014 antara SIGIT ARIWIBOWO dengan RIANI INDRIYANI, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No : 1409032901150002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 22-06-2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1409-LT-19062020-0046 atas nama MISHA ZOYA AFRILIA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 22 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **TUTI YULIATI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah sepupu pemohon karena pemohon adalah adik ipar pemohon;
  - Bahwa SIGIT ARI WIBOWO (pemohon I) adalah suami dari RIYANI ANDRIYANI (pemohon II), dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yakni AQILA AULIA AZZAHRA dan MISHA ZOYA AFRILIA;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama MISHA ZOYA AFRILIA tersebut karena menurut para pemohon sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa nama anak MISHA ZOYA AFRILIA inging diganti dengan nama DEA ALMAHYRA, nama tersebut sudah diskusikan dengan para tetua dan pemuka agama, dengan harapan anak pemohon sehat dan tumbuh dengan baik;

2. **AHMAD TAUFIK**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ponakan para pemohon, dan saksi adalah anak dari saksi TUTI YULIATI;
- Bahwa SIGIT ARI WIBOWO (pemohon I) adalah suami dari RIYANI ANDRIYANI (pemohon II), dari perkawinan tersebut lahir 2 (dua) orang anak yakni AQILA AULIA AZZAHRA dan MISHA ZOYA AFRILIA;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama MISHA ZOYA AFRILIA tersebut karena menurut para pemohon sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut;
- Bahwa nama anak MISHA ZOYA AFRILIA inging diganti dengan nama DEA ALMAHYRA, nama tersebut sudah diskusikan dengan para tetua dan pemuka agama, dengan harapan anak pemohon sehat dan tumbuh dengan baik;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon dapat dikabulkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tik



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah mohon penetapan agar dapat merubah nama anak pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon dari yang semula MISHA ZOYA AFRILIA menjadi DEA ALMAHYRA sesuai dengan nama anak pemohon pada kartu keluarga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama TUTI YULIATI dan AHMAD TAUFIK;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai maksud Permohonan Pemohon tersebut, hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon tinggal atau berdiam yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 diketahui bahwa Pemohon beralamat di Jl. Nusa Indah Rt/Rw 010/005 Desa Sungai keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, alamat Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berwenang untuk memutus perkara ini dalam suatu penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah maksud dan tujuan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-5 berupa akta kelahiran anak pemohon menerangkan bahwa MISHA ZOYA AFRILIA adalah anak dari perkawinan antara Pemohon I **SIGIT ARI WIBOWO** dengan Pemohon II **RIYANI ANDRIYANI** (*vide* bukti P-3) yang lahir pada tanggal 06 April 2020;

Menimbang, bahwa menurut saksi TUTI YULIATI dan AHMAD TAUFIK sejak menyandang nama tersebut, anak pemohon sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhan nya sebagaimana layaknya anak pada usia tersebut, sehingga pemohon ingin mengganti namanya menjadi DEA ALMAHYRA dengan harapan anak pemohon sehat dan dapat bertumbuh dengan baik;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak Pemohon dari MISHA ZOYA AFRILIA menjadi DEA ALMAHYRA tidak bertentangan dengan

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan peraturan perundangan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, menurut Hakim perubahan nama anak pemohon tersebut tidak menjelmakan anak pemohon menjadi seseorang yang baru atau mengaburkan identitas anak pemohon melainkan agar anak pemohon mendapat kepastian hukum, oleh karena itu maksud dan tujuan permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena maksud dan tujuan pemohon dikabulkan maka agar pemohon segera mendapat kepastian hukum dan penetapan ini segera dilaksanakan maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan tersebut dengan memberikan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, oleh karena Permohonan ini sifatnya sepihak / yuridiksi volunter, maka segala biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran Anak Pemohon No.1409-LT-19062020-0046 dari yang semula "**MISHA ZOYA AFRILIA**" menjadi "**DEA ALMAHYRA**";
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut dengan memberikan salinan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuantan Singingi, agar dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 94.000,- (Sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Tik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ADE SAPUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**ADE SAPUTRA, S.H.**

**SAMUEL PEBRIANTO MARPAUNG, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	ATK	Rp. 30.000,-
3.	PNBP	Rp. 10.000,-
4.	Meterai	Rp. 10.000,-
5.	VA BNI	Rp. 4.000,-
6.	Redaksi	Rp. 10.000,-

JUMLAH

Rp. 94.000,-

(Sembilan puluh empat ribu rupiah)